

BAB I

PENDAHULUAN

a.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah

menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Aspek pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis pada periode Tahun 2016 telah mengacu ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah tersebut, terutama dalam pelaksanaan dan pelaporan APBD Tahun Anggaran 2016 tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan tersebut maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis sudah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Adapun maksud/tujuan dari Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah :

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis adalah untuk memenuhi ketentuan

Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang meliputi realisasi anggaran, neraca, arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

- h. Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

h.1. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD.

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016;
- 14) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
- 15) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 15B Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
- 16) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016;
- 17) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016;
- 18) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016;

- 19) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016;

h.2. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD.

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.

BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.2.1. Pendapatan
 - 2.2.2. Belanja
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.3.1. Program dan Kegiatan.

BAB III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Target Kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah SKPD.
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi Pemerintah
 - 4.4.1. Kebijakan Akuntansi Anggaran
 - 4.4.2. Kebijakan Akuntansi Belanja
 - 4.4.3. Kebijakan Akuntansi Aset

BAB V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD.

Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD.

- 5.1. Rincian Dan Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Keuangan
- 5.2. Neraca
- 5.3. Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.5. Laporan Operasional (LO)
- 5.6. Laporan Arus Kas (LAK)
- 5.7. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI. Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan

- 6.1. Struktur Organisasi SKPD
- 6.2. Tugas, Pokok dan Fungsi
- 6.3. Sumber Daya Manusia (SDM)
- 6.4. Pengaruh Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Pimpinan dan Struktur Organisasi.

BAB VII. Penutup.

BAGIAN II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia seutuhnya di berbagai aspek kehidupan yang dilaksanakan secara selaras dan seimbang dan berkesinambungan.

Pembangunan Nasional harus melibatkan seluruh masyarakat Indonesia, karena pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Kondisi Perekonomian masyarakat Kabupaten Ciamis pada khususnya menunjukkan kondisi yang kurang stabil dan perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

Bertolak dari kondisi yang telah diuraikan diatas maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Insatansi Pemerintah yang mempunyai kewenangan di sektor Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tujuan untuk meningkatkan aktivitas perkembangan Koperasi, Perindustrian dan perdagangan serta Usaha Kecil Menengah dalam mendukung perekonomian rakyat di daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Di Kabupaten Ciamis sektor Perindustrian mengalami perkembangan, hal ini di antaranya dikarenakan berkembangnya sentra produksi dan klaster industri, namun demikian peran lapangan usaha Industri berdasarkan Potensi yang ada cenderung menguat yaitu sektor Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan serta Industri Logam, Mesin, Elektronika, Aneka sebanyak 22.051 unit sehingga dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 77.746 orang dan memiliki nilai investasi sebesar 48.286.566.000.

Bidang Industri mempunyai peran dalam penyusunan petunjuk teknis serta pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan sarana usaha, produksi, kerjasama antar lembaga termasuk pemantauan dan evaluasi.

Untuk menunjang peran tersebut Bidang Industri mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program pengembangan usaha industri;
- b. Penyusunan petunjuk teknis serta fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan sarana, usaha dan produksi termasuk pencegahan dan pemantauan pencemaran limbah industri;
- c. Bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri;
- d. Pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha industri serta peningkatan kerjasama dengan usaha industri lainnya;
- e. Promosi produksi industri;
- f. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- g. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM;
- h. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri;
- i. Penerapan standar kompetensi sumber daya manusia industri dan aparatur;
- j. Fasilitasi pelaksanaan diklat sumber daya manusia industri dan aparatur pembina industri.
- k. Pembinaan asosiasi industri;

1. Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)

Industri Kimia, Agro dan Hasil hutan (IKAHH) melaksanakan penyusunan petunjuk teknis serta fasilitasi dan bimbingan teknis sarana usaha dan produksi, penerapan standar pengawasan mutu, pencegahan dan pencemaran, pemantauan dan evaluasi

serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH).

2. Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)

Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) melaksanakan penyusunan petunjuk teknis serta fasilitasi dan bimbingan teknis sarana usaha dan produksi, penerapan standar pengawasan mutu, pencegahan dan pencemaran, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA).

Upaya yang dilakukan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) yaitu :

- a. Pemberian fasilitasi kepastian berusaha terhadap usaha industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA) daerah;
- b. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA);
- c. Kerjasama bidang standarisasi industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA) tingkat daerah;
- d. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA) tingkat daerah;
- e. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA) daerah;
- f. Pemberian bahan dalam penyusunan tata ruang daerah industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang berintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA) yang mengacu pada tata ruang regional (propinsi);
- g. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA) tingkat daerah;

- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA);
- i. Fasilitasi, pemanfaatan dan mensosialisasikan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA);
- j. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar serta sektor ekonomi lainnya di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA);
- k. Fasilitasi kerja sama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA);
- l. Pelaksanaan hasil-hasil kerja sama luar negeri, lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA);
- m. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis;
- n. Pengumpulan, analisis, diseminasi dan pelaporan data industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA) tingkat daerah;
Bidang Perdagangan mempunyai peran melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan usaha perdagangan serta pemantauan dan evaluasi.

Dalam upaya melaksanakan peran tersebut, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program usaha perdagangan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha ekspor dan impor, perdagangan luar negeri, pengadaan dan penyaluran barang dan jasa;
- c. Pelaksanaan fasilitasi masalah-masalah perlindungan konsumen;
- d. Pelaksanaan pemantauan harga, persediaan barang serta arus distribusi bahan pokok dan barang penting/ strategis lainnya;
- e. Pelayanan pendaftaran perusahaan dan pergudangan;

1. Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen

Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen melaksanakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan usaha perdagangan, metrologi legal dan perkembangan ekspor non migas.

Untuk melaksanakan peran tersebut, Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitasi harga;
- b. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang;
- c. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- d. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
- e. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen;
- f. Pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen;
- g. Pengusulan pembentukan BPSK dan fasilitasi operasional BPSK;
- h. Koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- i. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- j. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis pengawasan peredaran barang dan jasa serta penegakan hukumnya;
- k. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa;
- l. Monitoring, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang / jasa beredar, dumping, subsidi dan safeguard;
- m. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ, PPNS – PK, PPNS – WDP;
- n. Pelaksanaan dan pelaporan system informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha perdagangan;
- o. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal;
- p. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal;
- q. Fasilitasi pelaksanaan pos tera ulang;
- r. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI;

2. Pengembangan Usaha Perdagangan

Pengembangan Usaha Perdagangan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi kerjasama pengembangan usaha perdagangan yang ditunjang oleh :

- a. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor dan impor;
- b. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor, impor serta pengembangan ekspor dan impor skala daerah;
- c. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor dan impor;
- d. Penyediaan bahan masukan sebagai perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang;
- e. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API;
- f. Pengembangan perdagangan, promosi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan perdagangan dalam negeri;
- g. Pembinaan pengawasan pelayanan pendaftaran perusahaan dan pergudangan dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana penunjang perdagangan (pasar/toko modern, gudang, jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala kecil;
- h. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan;
- i. Koordinasi tentang aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan;
- j. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;

Sedangkan Potensi sektor Perdagangan menurut Jenis Perusahaan adalah sebagai berikut : Perusahaan Besar (PB) sebanyak 45 Perusahaan, Perusahaan Menengah (PM) sebanyak 97 Perusahaan dan Perusahaan Kecil (PK) sebanyak 2.709 Perusahaan, kemudian potensi sektor pasar menurut jenisnya memiliki potensi sebagai berikut : Pasar desa/jumlah pedagang sebanyak 49 Pasar Desa/4.032 Orang,

Kios/Los Pasar Pemda sebanyak 3.296 Kios/Los, Pasar Pemda/Jumlah Pedagang sebanyak 3 Pasar Pemda/2.910 Orang, Mini Market sebanyak 13 unit dan Super Market sebanyak 2 unit.

Sektor Pengelolaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan sehingga para KUKM dalam menjalankan usahanya baik di bidang manajerial maupun akuntansi dan mempunyai jiwa wirausaha yang tinggi, sehingga koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang pada gilirannya nanti dapat menjadi penggerak perekonomian di daerah.

Dilihat dari potensi yang ada jumlah Koperasi Unit Desa dan Non Koperasi Unit Desa sebanyak 813, jumlah anggota sebanyak 172.276 orang sehingga memiliki volume Usaha sebesar Rp. 218.490.806.000 dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebanyak 1.275 unit yang tersebar di seluruh daerah dengan melibatkan sejumlah potensi baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia, peningkatan ini belum menunjukkan angka maksimal karena keterbatasan dana, sarana dan prasarana yang mendukung.

Untuk itu agar tujuan dan sasaran tercapai secara maksimal perlu adanya hal-hal sebagai berikut :

1. peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas diantara pihak-pihak yang kompeten antara Pelaku usaha atau masyarakat usaha, BUMN dan BUMD serta Badan/Lembaga terkait lainnya dalam rangka Fasilitasi Kemitraan, Peningkatan SDM Pengelola KUKM melalui pendidikan dan Pelatihan serta Peningkatan jumlah aparatur pembina KUKM terutama pembina Koperasi tingkat Kecamatan.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional.
3. Meningkatkan pemahaman tupoksi dan peraturan yang berkaitan dengan dunia usaha.
4. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait.
5. Mewujudkan pusat informasi/clinic Bussines.
6. Meningkatkan promosi produksi di tingkat Regional, Nasional dan Internasional.

7. Meningkatkan fungsi UPTD Koperindag secara optimal.
8. Meningkatkan kegiatan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha.
9. Meningkatkan pelatihan terhadap pelaku usaha melalui AMT-EMD-GMP-GKM.
10. Meningkatkan Penciptaan wirausaha baru.
11. Meningkatkan keikutsertaan pelaku usaha dalam kegiatan promosi/pameran.
12. Meningkatkan pemahaman pentingnya berusaha secara berorganisasi/berkoperasi.
13. Meningkatkan pengawasan produk yang beredar.
14. Meningkatkan jalinan kemitraan.
15. Meningkatkan kualitas dan penganekaragaman/diversifikasi produksi.
16. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal.
17. Meningkatkan jaringan informasi usaha.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan Keuangan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan, pengelolaan keuangan dan pengawasan keuangan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen kinerja pelayanan yang diharapkan dalam satu tahun anggaran.

2.2.1. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dari retribusi Pelayanan Pasar dan Sumbangan Pihak ke tiga (MCK Pasar) ditempuh dengan target penerimaan sebesar Rp. 642.000.000,- dan realisasi selama Tahun 2016 sebesar Rp. 743.925.800,- sehingga ada kelebihan realisasi sebesar Rp. 101.925.800,- atau 15,87%.

No	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015	%
1.	Retribusi Pelayanan Pasar	590.000.000	701.685.800	118,83	623.713.500	102,19
2.	Fasilitas Umum	52.000.000	42.240.000	81,23	42.240.000	100,57
	JUMLAH PAD	642.000.000	743.925.800	115,87	665.953.500	102,08

2.2.2. Belanja

Kebijakan Umum Anggaran pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis adalah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik, alokasi belanja diupayakan efisiensi, efektif dan proporsional diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya membantu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Perkembangan belanja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis selama tahun 2015 – 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 9.421.429.976,-.

Anggaran Belanja Tahun 2016 sebesar Rp. 13.308.607.856,- berasal dari retribusi Rp. 642.000.000,00 dan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 13.308.607.856,-.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pasal 32 klasifikasi belanja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016 termasuk dalam urusan wajib. Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
		URAIAN
1	2	3
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Dapat dilaksanakan pembayaran selama 12 bulan

	b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Kebersihan Kantor selama 12 bulan
	c. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya ATK Diskoperindag
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor
	e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan
	f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	h. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman
	i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Lancarnya koordinasi dengan propinsi dan tingkat pusat
	j. Rapat-rapat Koordinasi di Dalam Daerah	Lancarnya koordinasi dalam daerah
	k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional yang memadai
	b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan Kantor
	d. Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik	Terpenuhinya Jaringan Instalasi Listrik Gedung Kantor
	e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Adanya perbaikan gedung kantor
	f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas
	g. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Adanya perbaikan gedung kantor
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya SDM Pegawai Diskoperindag Tentang Laporan Akuntansi Berbasis Akrua
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LAKIP SKPD Diskoperindag TA 2016
	b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya penyusunan laporan keuangan
	c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya penyusunan laporan keuangan
	d. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Tersusunnya RKA, DPA, PRKA dan DPPA Diskoperindag TA 2016
	e. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD
	f. Penyediaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan

5	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	
	a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Terawasinya barang di pasaran
	b. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Cukai Tembakau	Tersedianya Laporan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Cukai Tembakau
	c. Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Pemahaman tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen
	d. Optimalisasi dan Pemanfaatan Sistem Distribusi Pupuk	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi
	e. Penyelenggaraan Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Terawasinya Pupuk Bersubsidi di Pasaran
	f. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Meningkatnya Pemahaman tentang Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai
	g. Sosialisasi Undang-Undang Kemetrolagian	Meningkatnya Pemahaman tentang Kemetrolagian
6	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
	a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Pemda	Terehabilitasinya sarana dan prasarana pasar pemda
	b. Bimbingan Teknis Pengelola Pasar Tradisional	Meningkatnya Sumber Daya Pedagang Pasar
	c. Monitoring Potensi Pasar Tradisional	Tersedianya Data Potensi Pasar Tradisional
	d. Sosialisasi Perda Retribusi Pelayanan Pasar	Meningkatnya Pemahaman Tentang Perda Retribusi Pelayanan Pasar
	e. Promosi Pemasaran Produk Potensi Daerah	Terpromosikannya Produk potensi daerah
	f. Revitalisasi/Pembangunan Pasar Pemda	Tersedianya sarana dan prasarana bangunan pasar yang memadai
	g. Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya dalam Kerangka Sistem Resi Gudang	Tersedianya bangunan dan peralatan gudang dalam kerangka Sistem Resi Gudang
	h. Pemetaan (Road Mapping) Potensi Koperindag	Terfasilitasinya Potensi Pegawai Dinas Koperindag
	i. Pembinaan Pedagangan Kaki Lima Di Lingkungan Pasar Tradisional	Meningkatnya Sumber Daya PKL
	j. Penyelenggaraan Bazaar Ramadhan	Tersedianya BArang Kebutuhan Masyarakat di Bulan Ramadhan
	k. Promosi Produk Pedagang Kaki Lima (PKL)	Terpromosikannya Produk PKL
	l. Revitalisasi Pusat Pemasaran Bersama Makanan Olahan dan Kerajinan (P2BMOK)	Terehabilitasinya Pusat Pemasaran Bersama Makanan Olahan dan Kerajinan (P2BMOK)
	m. Penyediaan Sewa Tanah untuk Babakan Agro dan Pusat Pemasaran Bersama Makanan Olahan dan Kerajinan (P2BMOK)	Tersedianya Sewa Tanah untuk Babakan Agro dan Pusat Pemasaran Bersama Makanan Olahan dan Kerajinan (P2BMOK)
	n. Optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG)	Optimalnya Penggunaan Sistem Resi Gudang
	o. Pembinaan Manajemen dan Strategi Pemasaran	Meningkatnya Pengetahuan Tentang Manajemen dan Strategi Pemasaran
	p. Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Tersedianya data PKL
	q. Kajian Pembangunan Pasar Pemda	Tersedianya Dokumen Kajian Pembangunan Pasar Pemda

	r. Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL	Tersusunnya Peraturan Bupati Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL
	s. Kajian Pendirian Toko Modern dan Perlindungan Pedagang Kecil	Tersedianya Dokumen Kajian Pendirian Toko Modern dan Perlindungan Pedagang Kecil
	t. Perencanaan Revitalisasi / Pembangunan Pusat Perdagangan	Tersedianya Perencanaan Pembangunan Pusat Perdagangan
7	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
	a. Pembinaan Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Meningkatnya Sumber Daya pelaku usaha IKM
	b. Pelatihan Teknik Produksi Industri Kecil Pangan	Terlatihnya pelaku usaha IKM pangan makanan ringan
	c. Pelatihan Keterampilan P2WKSS	Terlatihnya Keterampilan Bagi P2WKSS
	d. Pembangunan dan Pengembangan Sentra-sentra Industri Kecil dan Menengah	Tersedianya Sentra-sentra Industri Kecil dan Menengah
	e. Pengembangan IKM Batik Ciamis	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan IKM Batik Ciamis
	f. Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Terpromosikannya Produk Hasil Daerah
	g. Pembinaan bagi IKM Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Meningkatnya Pengetahuan Pemanfaatan Sumber Daya
8	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
	a. Gelar Potensi Daerah/Pameran	Terlaksananya promosi tingkat lokal, regional dan nasional
9	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
	a. Penyelenggaraan Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Terlaksananya pengembangan jaringan informasi pasar melalui pameran regional dan nasional
	b. Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Keuangan KSP/USP Koperasi Pola Konvensional	Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan Koperasi
	c. Sosialisasi Ijin Usaha Mikro bagi UMKM	Meningkatnya Pemahaman Tentang Ijin Usaha Mikro bagi UMKM
	d. Penyelenggaraan Bhakti Koperasi	Terselenggaranya Bhakti Koperasi
10.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
	a. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Terlaksananya penilaian tingkat kesehatan KSP/USP koperasi

BAB III**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD****3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD**

Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2016.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat diuraikan melalui program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	%
1	Program Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung	5.215.743.856	5.188.603.271	99,48
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	61.822.500	59.578.030	96,37
3	Penyediaan Jasa Kebersihan	42.250.000	42.250.000	100,00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	111.186.400	111.186.400	100,00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	145.357.500	145.357.500	100,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	100,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.446.000	95.446.000	100,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.700.000	6.700.000	100,00
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	55.000.000	55.000.000	100,00
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	358.340.000	358.340.000	100,00
11	Rapat-rapat Koordinasi di Dalam Daerah	116.860.000	116.860.000	100,00
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	30.000.000	100,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			

Catatan Atas Laporan Keuangan

13	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	20.000.000	17.825.000	89,13
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	56.279.000	56.279.000	100,00
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	24.979.000	24.979.000	100,00
16	Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik	10.000.000	10.000.000	100,00
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	87.660.000	87.660.000	100,00
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	275.284.000	275.284.000	100,00
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	76.638.000	76.638.000	100,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
20	Pendidikan dan Pelatihan Formal	15.000.000	15.000.000	100,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
21	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.500.000	27.500.000	100,00
22	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	3.600.000	3.600.000	100,00
23	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	10.650.000	10.650.000	100,00
24	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	27.500.000	27.500.000	100,00
25	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD	150.000.000	150.000.000	100,00
26	Penyediaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	208.650.000	208.650.000	100,00
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
27	Penyelenggaraan Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	75.000.000	75.000.000	100,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Keuangan KSP/USP Koperasi Pola Konvensional	100.000.000	100.000.000	100,00
29	Sosialisasi Ijin Usaha Mikro bagi UMKM	70.000.000	70.895.000	100,00
30	Penyelenggaraan Bhakti Koperasi	50.000.000	50.000.000	100,00
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
31	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	30.000.000	29.915.000	99,72
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			
32	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	50.000.000	50.000.000	100,00
33	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Cukai Tembakau	100.000.000	100.000.000	100,00
34	Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Konsumen	50.000.000	50.000.000	100,00
35	Optimalisasi dan Pemanfaatan Sistem Distribusi Pupuk	75.000.000	75.000.000	100,00
36	Penyelenggaraan Pengawasan Pupuk Bersubsidi	40.000.000	40.000.000	100,00

Catatan Atas Laporan Keuangan

37	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	150.000.000	149.900.000	99,93
38	Sosialisasi Undang-undang Kemetrolgian	100.000.000	100.000.000	100,00
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
39	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Pemda	35.000.000	35.000.000	100,00
40	Bimbingan Teknis Pengelola Pasar Tradisional	173.545.000	173.545.000	100,00
41	Monitoring Potensi Pasar Tradisional	100.000.000	100.000.000	100,00
42	Sosialisasi Perda Retribusi Pelayanan Pasar	208.955.000	208.955.000	100,00
43	Promosi Pemasaran Produk Potensi Daerah	30.405.000	30.405.000	100,00
44	Revitalisasi/Pembangunan Pasar Pemda	1.432.330.000	1.392.197.000	97,20
45	Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya dalam Kerangka Sistem Resi Gudang	153.800.000	131.595.000	85,56
46	Pemetaan (Road Mapping) Potensi Koperindag	36.019.600	36.019.600	100,00
47	Pembinaan Pedagangan Kaki Lima Di Lingkungan Pasar Tradisional	129.000.000	129.000.000	100,00
48	Penyelenggaraan Bazaar Ramadhan	31.455.000	31.455.000	100,00
49	Promosi Produk Pedagang Kaki Lima (PKL)	99.850.000	99.850.000	100,00
50	Revitalisasi Pusat Pemasaran Bersama Makanan Olahan dan Kerajinan (P2BMOK)	900.000.000	885.855.000	98,43
51	Penyediaan Sewa Tanah untuk Babakan Agro dan Pusat Pemasaran Bersama Makanan Olahan dan Kerajinan (P2BMOK)	27.183.000	27.183.000	100,00
52	Optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG)	8.250.000	8.250.000	100,00
53	Pembinaan Manajemen dan Strategi Pemasaran	68.500.000	68.500.000	100,00
54	Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	35.849.000	35.849.000	100,00
55	Kajian Pembangunan Pasar Pemda	60.000.000	58.943.000	98,24
56	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL	25.000.000	25.000.000	100,00
57	Kajian Pendirian Toko Modern dan Perlindungan Pedagang Kecil	60.000.000	59.775.000	99,63
58	Perencanaan Revitalisasi / Pembangunan Pusat Perdagangan	50.000.000	49.630.000	99,26
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			
59	Gelar Potensi Daerah / Pameran	228.870.000	228.870.000	100,00
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
60	Pembinaan Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber daya	50.000.000	50.000.000	100,00
61	Pelatihan Teknik Produksi Industri Kecil Pangan	24.625.000	24.625.000	100,00

62	Pelatihan Keterampilan P2WKSS	24.545.000	24.545.000	100,00
63	Pembangunan dan Pengembangan Sentra-sentra Industri Kecil dan Menengah	87.980.000	87.980.000	100,00
64	Pengembangan IKM Batik Ciamis	65.000.000	65.000.000	100,00
65	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	500.000.000	499.000.000	99,80
66	Pembinaan bagi IKM Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	520.000.000	516.933.000	99,41
TOTAL		13.308.607.856	13.194.660.801	99,14

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

a. Hambatan dan Kendala.

Beberapa hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya yaitu :

1. MOU Fasilitas Umum / MCK Tahun Anggaran 2016 keluarnya tanggal 07 Januari 2017, dari Perhitungan Awal Target PAD dari Fasilitas Umum / Sumbangan Pihak ke tiga (MCK Pasar) menggunakan dasar MOU lama sebesar Rp. 3.520.000 x 12 = Rp. 42.240.000, sedangkan Target dari MOU Baru sebesar Rp. Rp. 52.000.000, sehingga terdapat kekurangan setoran.

b. Solusi Pemecahan Masalah

Sedangkan pemecahan masalah untuk mengoptimalkan kinerja kegiatan dan kinerja sasaran tahun yang akan datang yaitu :

1. Dikarenakan MOU keluar Tanggal 07 Januari 2017, maka kekurangan Pembayaran Setoran Para Pengelola MCK diharapkan membayar kekurangan Tahun 2016 pada Tahun 2017.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016 meliputi 11 program kegiatan disajikan dalam lampiran laporan keuangan ini sesuai dengan laporan akuntabilitas Pemerintah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis yaitu formulir pengukuran kinerja kegiatan (terlampir).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD.

Struktur dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sudah mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Bupati sebagai Kepala Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Permendagri Nomor 21 tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut bahwa pertanggungjawaban Bupati sebagai Kepala Daerah adalah berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah basis akrual penuh sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Dimana untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih masih menganut basis kas sedangkan basis akrual untuk

pengakuan pendapatan-LO, beban-LO, Surplus/defisit-LO, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

- (a) **Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran**, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
- (b) **Basis akrual untuk Neraca**, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- (c) **Basis akrual untuk Laporan Operasional**, berarti bahwa pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- (d) **Asas Bruto**, berarti pengakuan serta pencatatannya tidak diperkenankan secara netto, penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Neraca Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis menganut Substansi mengungguli bentuk formalnya (*substance overform*).
- b. Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (*modified accrual basis*) / kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*).

- c. Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis adalah tahun anggaran (1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016).
- d. Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dalam satuan uang.
- e. Rekening yang digunakan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
- f. Kas
 - Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas.
 - Kas di bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca.
 - Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil Kas Opname di masing-masing bendahara Pengeluaran Pembantu.
- g. Persediaan
 - Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat
 - Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :
 - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
 - Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
 - Jenis-jenis persediaan :
 - Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.

- Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal *file box*.
- Persediaan Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan
- Persediaan untuk dijual, misal aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan dlsb.

h. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan.

Kebijakan penilaian aset tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menyatakan bahwa penyusunan Neraca Awal menggunakan nilai wajar pada saat penyusunan. Pada saat penyusunan Neraca Awal Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis tahun Anggaran 2016 masih menggunakan nilai perolehan dan pada tahun Anggaran 2016 telah dilakukan penilaian kembali/koreksi dengan menggunakan nilai wajar.

i. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.

j. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO,

- beban dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya
- k. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disebut LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
 - l. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan dan ekuitas akhir.
 - m. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CALK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD.

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Anggaran

- a. Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/penilaian.
- b. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis meliputi rencana belanja yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- c. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- d. Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Belanja

- a. Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran / penilaian dan pengungkapan belanja.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam suatu periode akuntansi.
- c. Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi.
- d. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan.
- e. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.

- f. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.
- g. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- h. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam Program dan kegiatan.
- i. Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah.
- j. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya).
- k. Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Aset

- a. Kebijakan akuntansi aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi aset meliputi, definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan aset.
- b. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Ciamis sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam pengertian ini yang dimaksud aset Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

- c. Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan, dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi.
- d. Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkapkan, namun biaya rekonstruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran.
- e. Suatu aset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi kala aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- f. Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah.
- g. Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

- h. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan.
- i. Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis setelah periode akuntansi berjalan.
- j. Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
- k. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan.
- l. Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban - LO

Beban - LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

- b. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- c. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
- d. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban bantuan sosial, beban transfer, dan beban tak terduga.
- e. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- f. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Surplus/Defisit -LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi tentang informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya yang tercermin pada ekuitas awal,

surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, dan saldo ekuitas akhir dari suatu entitas pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas yang tercerminkan dalam ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, dan saldo ekuitas akhir dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Berdasarkan Neraca Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis menyajikan informasi mengenai posisi asset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2016 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp. 37.955.652.613,58,- atau mengalami Kenaikan sebesar 11,55% dari neraca tahun 2015 sebesar Rp. 34.025.725.711,88,-. Nilai neraca Tahun 2016 sebesar Rp. 37.955.652.613,58,- tersebut terdiri dari asset lancar sebesar Rp. 192.639.475,-, asset tetap sebesar Rp. 37.702.888.138,58,- dan aset lainnya sebesar Rp. 60.125.000,-.

Sedangkan dari sisi kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp. 37.955.652.613,58,- yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 6.446.064,- dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 37.949.206.549,58,- yang terdiri dari Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. (10.988.020.711,30), RK PPKD sebesar Rp. 12.450.735.001,- dan RK PPKD Barang sebesar Rp. (25.080.000,00),-.

Berdasarkan Laporan realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2016, diketahui realisasi pendapatan sebesar Rp. 743.925.800,- atau mencapai 115,87% dari anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 642.000.000,- sehingga terdapat kelebihan pendapatan sebesar Rp. 101.925.800,- atau mengalami kenaikan realisasi Pendapatan sebesar 15,87% dari realisasi pendapatan tahun 2015 sebesar Rp. 665.953.500,-. Sedangkan realisasi belanja selama Tahun 2016 sebesar Rp. 13.194.660.801,- atau 99,14% dari anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 13.308.607.856,- terdapat selisih Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 113.341.167,-, sedangkan realisasi belanja tersebut mengalami Penurunan sebesar 58,73% jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 22.468.396.569,-.

Berdasarkan Laporan Operasional Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis menyajikan informasi Pendapatan, Beban Belanja dan Beban Penyusutan dan Amortisasi. Realisasi Pendapatan Tahun

2016 sebesar Rp. 871.705.800,00,- sedangkan Pendapatan Tahun 2015 sebesar Rp. 623.713.500,00,- sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp. 247.992.300,00,- atau sekitar 28,54%. Selanjutnya Beban Pegawai Tahun 2016 sebesar Rp. 5.409.031.271,00,- sedangkan Beban Pegawai Tahun 2015 sebesar Rp. 5.291.991.587,00,- sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp. 117.039.684,00,- atau sekitar 2,16%. Selanjutnya dilihat dari Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 sebesar Rp. 5.117.031.047,30,- sedangkan Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 sebesar Rp. 5.374.908.133,70,- sehingga terdapat penurunan sebesar Rp. 257.877.086,40,- atau sekitar 5,04%. Selanjutnya Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016 sebesar Rp. 1.324.618.168,00,- sedangkan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 sebesar Rp. 919.348.790,77,- sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp. 405.269.377,23,- atau sekitar 30,60%. Jumlah Beban Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016 sebesar Rp. 11.859.726.511,30,- sedangkan Tahun 2015 sebesar Rp. 11.598.937.928,47,- sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp. 260.788.582,83,- atau sebesar 2,20%.

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis menyajikan informasi tentang Jumlah Ekuitas Akhir. Jumlah Ekuitas Akhir Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Pada Tahun 2016 sebesar Rp. 37.949.206.549,58,- dan pada Tahun 2015 sebesar Rp. 34.025.072.534,88,- sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.924.134.014,70,- atau sekitar 10,34%.

Adapun penjelasan secara rinci dari masing-masing pos laporan keuangan adalah sebagai berikut :

5.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 743.925.800,- diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 743.925.800,- atau mencapai 115,87% dari target PAD Tahun 2016 sebesar Rp. 642.000.000,- sehingga terdapat kelebihan pendapatan sebesar Rp. 101.925.800,- sedangkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 665.953.500,-. Terdiri dari :

No	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015	%
1.	Retribusi Pelayanan Pasar	590.000.000	701.685.800	118,83	623.713.500	102,19
2.	Fasilitas Umum	52.000.000	42.240.000	81,23	42.240.000	100,57
	JUMLAH PAD	642.000.000	743.925.800	115,87	665.953.500	102,08

Keterangan :

Target dan Realisasi pendapatan dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami kenaikan hal ini dikarenakan pada tahun 2016 secara terus menerus dilakukan sosialisasi perda retribusi pasar sehingga menambah potensi pendapatan.

5.2 Belanja

Realisasi Belanja secara keseluruhan periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 13.194.660.801,- atau mencapai 99,14% dari target belanja Tahun 2016 sebesar Rp. 13.308.607.856,- yang terdiri dari :

- a. Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 10.590.364.801,- sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 10.687.146.236,-, belanja operasi selama tahun 2016 terdiri dari :

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	%
1	2	3	4	5	6
Belanja Pegawai	5.436.171.856,00	5.409.031.271,00	99,50	5.997.886.587,00	99,35
Belanja Barang dan Jasa	5.216.330.500,00	5.181.333.530,00	99,33	4.689.259.649,00	98,27
Jumlah Belanja Operasi	10.652.502.356,00	10.590.364.801,00	99,42	10.687.146.236,00	98,88

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.409.031.271,- yaitu :

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2016	REALISASI 2016	Ratio	Keterangan
Belanja Gaji dan Tunjangan	4.539.693.856	4.519.253.271	99,55	
Tambahan Penghasilan PNS	676.050.000	669.350.000	99,01	
Honorarium PNS	614.945.000	592.095.000	96,28	
Honorarium Non PNS	2.400.000	2.400.000	100,00	
Uang Lembur	220.428.000	220.428.000	100,00	
Jumlah Belanja Pegawai	5.215.743.856	5.409.031.271	99,48	-

Ratio Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.409.031.271,- terhadap total realisasi sebesar Rp. 13.194.660.801,- pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 39,32%.

- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.586.838.530,- yaitu :

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2016	REALISASI 2016	Ratio	Keterangan
Belanja Bahan Pakai Habis	476.271.350,00	475.022.350,00	99,74	
Belanja Bahan/Material	229.050.000,00	229.050.000,00	100,00	
Belanja Jasa Kantor	422.537.500,00	418.923.030,00	99,14	
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	275.284.000,00	275.284.000,00	100,00	
Belanja Cetak dan Penggandaan	277.626.550,00	275.732.050,00	99,32	
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	287.814.000,00	287.814.000,00	100,00	
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	117.100.000,00	117.100.000,00	100,00	
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	57.255.000,00	57.255.000,00	100,00	
Belanja Makanan dan Minuman	335.045.000,00	334.778.000,00	99,92	
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.075.000,00	7.075.000,00	100,00	
Belanja Perjalanan Dinas	1.278.367.500,00	1.274.227.500,00	99,68	
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	53.500.000,00	53.500.000,00	100,00	
Belanja Jasa Konsultasi	99.475.000,00	98.493.000,00	99,01	
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	
Belanja Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
Belanja Perawatan Bangunan Gedung	87.660.000,00	87.660.000,00	100,00	
Belanja Jasa Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber	180.050.000,00	180.050.000,00	100,00	
Belanja Uang Saku/Transfort Peserta	238.350.000,00	238.350.000,00	100,00	
Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	42.773.500,00	42.773.500,00	100,00	
Belanja Program/Aplikasi	72.500.000,00	72.500.000,00	100,00	
Belanja Peralatan/PerlengkapanKomputer	18.040.000,00	18.040.000,00	100,00	
Belanja Tinta Printer	3.211.100,00	3.211.100,00	100,00	
Belanja Perlengkapan Gedung	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
JUMLAH	4.598.985.500,00	4.586.838.530,00	99,74	

Ratio Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.586.838.530,- terhadap total realisasi sebesar Rp. 13.194.660.801,- pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 34,76%.

Sehingga Ratio Belanja Operasi sebesar Rp. 10.590.364.801,- terhadap total realisasi sebesar Rp. 13.194.660.801,- pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 80,26%.

- b. Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.604.296.000,- sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 11.781.250.333,-, belanja modal selama tahun 2016 terdiri dari :

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	%
1	2	3	4	3	4
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	180.007.000,00	99,70
Belanja Peralatan dan Mesin	112.765.000,00	110.065.000,00	97,61	2.890.371.333,00	97,14
Belanja Gedung dan Bangunan	2.533.340.500,00	2.484.231.000,00	98,06	8.710.872.000,00	99,38
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.000.000	10.000.000	100	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	2.656.105.500,00	2.604.296.000,00	98,05	11.781.250.333,00	98,88

- Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 110.065.000,- terdiri dari :

URAIAN	MERK/TYPE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	Honda Vario 125 Esp CBS	1	Unit	17.825.000	17.825.000
Belanja Modal Pengadaan mesin pendingin	AC LG	1	Unit	6.979.000	6.979.000
	Lemari Pendingin Sharp SJ-M175F	1	Unit	3.000.000	3.000.000
Belanja modal Pengadaan komputer/PC	Komputer PC	2	Unit	6.178.000	12.356.000
	Komputer PC All In One	1	Unit	9.000.000	9.000.000
Belanja modal Pengadaan komputer note book	Notebook Accer	1	Unit	6.640.000	6.640.000
	Notebook Asus	1	Unit	10.000.000	10.000.000
	Notebook Lennovo	1	Unit	9.591.000	9.591.000
	Notebook Accer	1	Unit	6.130.000	6.130.000
	Notebook Lennovo	2	Unit	5.575.000	11.150.000
Belanja modal Pengadaan printer	Printer Canon IP 2770	4	Unit	1.000.000	4.000.000
	Printer Canon MP 287	1	Unit	1.100.000	1.100.000
	Printer Epson L120	1	Unit	1.700.000	1.700.000
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	Hardisk Eksternal	1	Unit	1.000.000	1.000.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	Tablet Samsung Galaxy	1	Unit	4.000.000	4.000.000
	TV Samsung	1	Unit	5.594.000	5.594.000
JUMLAH PERALATAN MESIN					110.065.000

Ratio Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 110.065.000,- terhadap total realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 2.604.296.000,- pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 4,23%.

- Belanja Gedung dan Bangunan Rp. 2.484.231.000,- terdiri dari :

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1	Paket	76.638.000	76.638.000
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	1	Paket	116.150.000	116.150.000
Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan	1	Paket	38.000.000	38.000.000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pasar	1	Paket	2.253.443.000	2.253.443.000
JUMLAH GEDUNG DAN BANGUNAN				2.484.231.000

- Ratio Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 2.484.231.000,- terhadap total realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 2.604.296.000,- pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 87,71%.

- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 10.000.000,- terdiri dari :

URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	1	Paket	10.000.000	10.000.000
JUMLAH JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				10.000.000

- Ratio Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 10.000.000,- terhadap total realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 2.604.296.000,- pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 0,38%.

Dengan demikian Ratio Belanja Modal sebesar Rp. 2.604.296.000,- terhadap total realisasi sebesar Rp. 13.194.660.801,- pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 19,74%.

Perincian masing-masing belanja lihat lampiran.

Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis terdapat Program dan Kegiatan yang dibiayai APBD yang bersumber dari Banprop, DAK dan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) yaitu :

NO	NAMA KEGIATAN	SUMBER BIAYA	JUMLAH PAGU	REALISASI	SISA	KET.
1	Revitalisasi / Pembangunan Pasar Pemda	DAK	1.432.330.000	1.392.197.000	40.133.000	
2	Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya dalam Kerangka Sistem Resi Gudang	DAK	153.800.000	131.595.000	22.205.000	
J U M L A H			1.586.130.000	1.523.792.000	62.338.000	
3	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Banprop	500.000.000	499.000.000	1.000.000	
4	Pembinaan bagi IKM Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Banprop	500.000.000	496.933.000	3.067.000	
J U M L A H			1.000.000.000	995.933.000	4.067.000	
5	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Cukai Tembakau	DBHCHT	100.000.000	100.000.000	-	
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	DBHCHT	150.000.000	149.900.000	100.000	
J U M L A H			250.000.000	249.900.000	100.000	
JUMLAH TOTAL			2.836.130.000	2.769.625.000	66.505.000	

Keterangan :

Program Kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) :

1. Fasilitasi Pembangunan Pasar Pemda Rp. 1.392.197.000,- merupakan kegiatan Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Pemda Ciamis, dan Kawali.
2. Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya dalam Kerangka Sistem Resi Gudang Rp. 131.595.000,- merupakan kegiatan Pembangunan gedung Gudang, Fasilitas

dan Peralatan Penunjang dalam Kerangka Sistem Resi Gudang di Purwadadi.

Program dan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Banprop :

1. Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi Rp. 499.000.000,- merupakan Kegiatan Pameran Sarana Promosi Produk Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pembinaan bagi IKM Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Rp. 496.933.000,- merupakan kegiatan Pelatihan Bagi Pelaku IKM Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan pengetahuan tentang Pemanfaatan Sumber Daya.

Program Kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT) :

1. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Cukai Tembakau Rp. 100.000.000,- merupakan kegiatan Pendataan Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Cukai Tembakau.
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Rp. 149.900.000,- merupakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai.

5.3 Pembiayaan

Pada Dinas dan Koperasi, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Ciamis bukan merupakan SKPD Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sehingga tidak terdapat anggaran maupun realisasi pembiayaan.

5.4 Neraca

5.4.1. Aset

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
5.4.1.1 Aset Lancar	Rp. 192.639.475,00	Rp. 60.885.130,30

Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 192.639.475,00 sedangkan nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 60.885.130,30 atau mengalami kenaikan sebesar 216,39 %. Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 192.639.475,00 terdiri dari saldo Kas sebesar Rp. 0,00, Bagian Lancar Tagihan Piutang Sewa MCK sebesar Rp. 67.655.000,00, Penyisihan Bagian Lancar Piutang sebesar (Rp.

2.493.625,00), Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 45.300,00, dan Persediaan sebesar Rp. 127.432.800,00.

5.4.1.1.1 Kas **31 Desember 2016**
Rp. 0,00 **31 Desember 2015**
Rp. 0,00

Nilai saldo Kas per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0,00 sedangkan nilai saldo Kas per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0,00 %. Nilai saldo Kas per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00 terdiri dari saldo Kas di BJB sebesar Rp.0,00.

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Bank Jabar Banten	Rp. 0,00	
JUMLAH		Rp. 0,00	

b. Kas di Bendahara Penerimaan **31 Desember 2016**
Rp. 0,00 **31 Desember 2015**
Rp. 0,00

Nilai saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0,00 sedangkan nilai saldo per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00 %. Nilai saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,00 diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan kas (*cash opname*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas pada Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran **31 Desember 2016**
Rp. 0,00 **31 Desember 2015**
Rp. 0,00

Nilai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0,00 sedangkan nilai saldo per per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0,00. atau sebesar 0,00 %. Nilai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,00 diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan kas (*cash opname*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis yang pada dasarnya merupakan Sisa Kas GU yang sampai dengan akhir periode pelaporan per 31 Desember 2016 masih belum dibelanjakan.

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
5.4.1.1.2 Persediaan	Rp. 127.478.100,00	Rp. 57.382.730,30

Saldo Persediaan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 127.478.100,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 57.382.730,30 Saldo Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 127.478.100,00 merupakan hasil pemeriksaan fisik (*stock opname*) persediaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan pada seluruh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Per 31 Desember 2016, dengan rincian mutasi sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2015	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2016
1	Persediaan Habis Pakai	Rp. 94.650 ,00	Rp. 7.213.200,00	Rp. 7.262.550,00	Rp. 45.300,00
2	Persediaan Untuk Diserahkan / Dijual	Rp. 57.288.080,30	Rp.109.900.000,00	Rp. 39.755.280,30	Rp. 127.432.800,00
JUMLAH		Rp. 57.382.730,30	Rp. 70.144.719,70	Rp. 49.350,00	Rp. 127.478.100,00

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.....

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
5.4.1.1.2a Persediaan Habis Pakai	Rp. 45.300,00	Rp. 94.650,00

Saldo Persediaan Habis Pakai per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 45.300,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 94.650,00. Saldo Persediaan Habis Pakai merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional rutin Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis. Persediaan tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan para Pemegang Barang/Pengelola Barang pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis sesuai dengan hasil inventarisasi fisik/stock opname yang dilaksanakan pada setiap akhir periode pelaporan. Persediaan habis pakai terdiri dari alat tulis kantor dan sebagainya. Saldo Persediaan habis pakai yang berupa alat tulis kantor terdapat pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
5.4.1.1.2b Persediaan Untuk Dijual /Diserahkan	Rp. 127.432.800,00	Rp. 57.288.080,30

Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 127.432.800,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 57.288.080,30. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pelayanan langsung pada masyarakat. Barang-barang/persediaan tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan para Pemegang Barang/Pengelola Persediaan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis sesuai dengan hasil inventarisasi fisik/stock opname yang dilaksanakan pada setiap akhir periode pelaporan.

5.4.1.2 Aset Tetap

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Aset Tetap Sebelum Penyusutan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp. 43.331.185.796,58	Rp. 38.277.427.296,58
Aset Tetap Setelah penyusutan	(Rp. 5.628.297.658,00)	(Rp. 4.312.586.715,00)
	Rp. 37.702.888.138,58	Rp. 33.964.840.581,58

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 43.331.185.796,58 sedangkan saldo per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 38.277.427.296,58 atau mengalami kenaikan sebesar 13,20 %. Mutasi selama periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Ket.
1.	Saldo Awal Aset Tetap per 31 Desember 2015	Rp 38.277.427.296,58	
	Mutasi Penambahan :		
	a. Realisasi Belanja Modal	Rp 2.604.296.000,00	
	b. Hibah yang Diterima		
	c. Koreksi Penambahan :		
	- Perolehan aset tetap dari non belanja modal	Rp -	
	- Pencatatan aset lama yang belum tercatat (koreksi tambah)	Rp2.604.734.000,00	
	d. Reklasifikasi dari Aset Lain-lain ke Aset Tetap	Rp 2.604.734.000,00	
	e. Mutasi Barang antar SKPD/Unit	Rp -	
	f. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	Rp 10.000.000,00	
		Rp 5.219.030.000,00	
2.	Mutasi Pengurangan :		
	a. Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	Rp -	
	b. Barang yang dihibahkan/diserahkan kepada masyarakat	Rp -	
	c. Koreksi Pengurangan hasil		

Catatan Atas Laporan Keuangan

	- Pengurangan barang karena rusak berat dan lapuk	Rp	-	
	- pengurangan barang karena kelebihan Pencatatan/ double catat	Rp	-	
	- Reklas menjadi aset tidak Berwujud	Rp	-	
	- Pengurangan barang karena barang dan jasa	Rp	-	
	- Pengurangan barang yang sudah dihapuskan	Rp	71.791.500,00	
	- Pengurangan Proses TGR	Rp	-	
	- Pengurangan Atas Tanah yang milik Dinas Perindag Prov. Jawa Barat yang masih tercatat di Dinas Koperindag Kab. Ciamis	Rp	58.400.000,00	
	d. Mutasi Barang antar SKPD/Unit			Rp 130.191.500,00
	e. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)			Rp 25.080.000,00
				Rp 10.000.000,00
				Rp. 165.271.500,00
	Saldo Akhir Aset Tetap per 31 Desember 2016			Rp. 43.331.185.796,58

Saldo Akhir per 31 Desember 2016 tersebut di atas terdiri dari :

DAFTAR IKHTISAR ASET TETAP TAHUN 2016

Kod. Rek.	Uraian	Saldo Awal per 31 Desember 2015	Mutasi		Saldo Akhir per 31 Desember 2016
			Penambahan	Pengurangan	
1.3.1.01	Tanah	Rp 8.031.060.150,00	Rp 2.604.734.000,00	Rp. 58.400.000,00	Rp 10.577.394.150,00
1.3.2.01	Peralatan dan Mesin	Rp 6.184.345.724,58	Rp 110.065.000,00	Rp. 71.791.500,00	Rp 6.222.619.224,58
1.3.3.01	Gedung dan Bangunan	Rp 23.163.303.976,00	Rp 2.494.231.000,00	Rp. 35.080.000,00	Rp 25.622.454.976,00
1.3.4.01	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 898.717.446,00	Rp 10.000.000,00	-	Rp 908.717.446,00
JUMLAH		Rp 38.277.427.296,58	Rp 5.053.758.500,00	Rp.165.271.500,00	Rp 43.331.185.796,58

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan mutasi aset tetap yang terjadi selama kurun waktu dari 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.2a Tanah **31 Desember 2016** **31 Desember 2015**
Rp. 10.577.394.150,00 **Rp. 8.031.060.150,00**

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 10.577.394.150,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 8.031.060.150,00 atau mengalami penambahan sebesar Rp. 2.546.334.000,00 dan pengurangan sebesar Rp. 58.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal per 31 Desember 2015	Rp. 8.031.060.150,00
2.	Mutasi Penambahan	
	Realisasi Belanja Modal	
	Limpahan dari SKPD	
	Reklas antar pos aset tetap	
	Koreksi tambah hasil Inventarisasi	

	Limpahan dari Pusat dan atau Pihak ke-3	
	Koreksi Pencatatan Aset Tanah yang belum tercatat	Rp. 2.604.734.000,00
3.	Mutasi Pengurangan	
	Limpahan ke SKPD	Rp. 58.400.000,00
	Koreksi kurang karena double catat	
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2016	Rp. 10.577.394.150,00

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
5.4.1.2b Peralatan dan Mesin	Rp. 6.222.619.224,58	Rp. 6.184.345.724,58

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 6.222.619.224,58 sedangkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 6.184.345.724,58 mengalami penambahan sebesar Rp. 110.065.000,00 dan pengurangan sebesar Rp. 71.791.500 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal per 31 Desember 2015	Rp. 6.184.345.724,58
2.	Mutasi Penambahan	
	Realisasi Belanja Modal	Rp. 110.065.000,00
	Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	
	Reklasifikasi dari Belanja barang jasa yang diakui sebagai aset tetap peralatan mesin	
	Limpahan aset tetap dari SKPD	
	Limpahan aset tetap peralatan dan mesin dari SKPD	
	Koreksi tambah hasil inventarisasi	
	Limpahan dari Pusat dan atau Pihak ke-3	
3.	Mutasi Pengurangan	
	Reklasifikasi Barang rusak berat & hilang ke aset lain	
	Proses TGR karena barang hilang	
	Reklasifikasi ke Barang Jasa	
	Dihapuskan sesuai SK PENGHAPUSAN	Rp. 71.791.500,00
	Reklasifikasi antar pos aset tetap	
	Limpahan aset tetap peralatan dan mesin ke SKPD lain	
	Dihibahkan ke masyarakat	
	Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	
	Koreksi kurang karena double catat	
	Koreksi kurang karena tidak masuk batas Kapitalisasi	
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2016	Rp. 6.222.619.224,58

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
5.4.1.2c Gedung dan Bangunan	Rp. 25.622.454.976,00	Rp.23.163.303.976,00

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 25.622.454.976,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 23.163.303.976,00 mengalami penambahan sebesar Rp. 2.494.231.000,00 dan pengurangan sebesar Rp. 35.080.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal per 31 Desember 2015	Rp. 23.163.303.976,00
2.	Mutasi Penambahan	
	Realisasi Belanja Modal	Rp. 2.494.231.000,00
	Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	
	Reklasifikasi dari Belanja barang jasa yang diakui sebagai aset tetap peralatan mesin	
	Limpahan aset tetap dari SKPD	
	Limpahan aset tetap peralatan dan mesin dari SKPD	
	Koreksi tambah hasil inventarisasi	
	Limpahan dari Pusat dan atau Pihak ke-3	
3.	Mutasi Pengurangan	
	Reklas Barang rusak berat & hilang ke aset lain	
	Proses TGR karena barang hilang	
	Reklasifikasi ke Barang Jasa	
	Dihapuskan sesuai SK PENGHAPUSAN	
	Reklasifikasi antar pos aset tetap	
	Limpahan aset tetap Gedung dan Bangunan ke SKPD lain	Rp. 25.080.000,00
	Dihibahkan ke masyarakat	
	Reklas Gedung dan Bangunan (Pendalaman Sumur Bor)	Rp. 10.000.000,00
	Koreksi kurang karena double catat	
	Koreksi kurang karena tidak masuk batas Kapitalisasi	
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2016	Rp. 25.622.454.976,00

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
5.4.1.2d Jalan, Irigasi Dan Jaringan	Rp. 908.717.446,00	Rp. 898.717.446,00

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 908.717.446,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 898.717.446,00 mengalami

penambahan sebesar Rp. 10.000.000,00 dan pengurangan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Saldo Awal per 31 Desember 2015	Rp. 898.717.446,00
2.	Mutasi Penambahan	
	Realisasi Belanja Modal	
	Reklasifikasi ke Belanja barang jasa	
	Reklasifikasi antar pos aset tetap (KIB D)	Rp. 10.000.000,00
	Limpahan dari Pusat dan atau Pihak ke-3	
3.	Mutasi Pengurangan	
	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	
	Reklasifikasi antar pos aset tetap	
	Dilimpahkan ke SKPD	
	Dihibahkan ke masyarakat	
4.	Saldo per 31 Desember 2016	Rp. 908.717.446,00

31 Desember 2016

31 Desember 2015

5.4.1.2e Akumulasi

Penyusutan Aset (Rp. 5.628.297.658,00) (Rp.4.312.586.715,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah sebesar (Rp. 5.628.297.658,00) sedangkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar (Rp.4.312.586.715,00) mengalami penambahan sebesar (Rp. 1.315.710.943,00) dan pengurangan sebesar Rp. 0,00 Kebijakan akuntansi tentang aset tetap menetapkan bahwa penyusutan aset tetap dihitung per-bulan dan disajikan per-semesteran. Kebijakan akuntansi tentang aset tetap juga mengatur tentang penggabungan atas segala bentuk pengadaan yang bersifat meningkatkan atau menambah aset tetap induk, termasuk juga penggabungan atas perhitungan penyusutan aset tetapnya. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis telah melaksanakan penggabungan atas seluruh pengadaan yang sifatnya rehabilitasi atau peningkatan dan meningkatkan masa manfaat ekonomis aset tetap tersebut termasuk juga penggabungan penghitungan dan penyajian penyusutan aset tetapnya, dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016	Saldo Akumulasi Penyusutan per 01 Januari 2016	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016	Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2016
1.	Tanah	10.577.394.150,00	-	-	-	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	6.222.619.224,58	2.169.264.449,00	810.324.655,00	-	2.979.589.104,00	3.243.030.120,58
3.	Gedung dan Bangunan	25.622.454.976,00	1.661.800.760,00	473.963.955,00	-	2.135.764.715,00	533.798.374,00
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	908.717.446,00	473.760.114,00	39.183.725,00	-	512.943.839,00	39.183.724,00
5.	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-

Catatan Atas Laporan Keuangan

6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	4.312.586.715,00	5.628.297.658,00	1.315.710.943,00	-	5.628.297.658,00	1.315.710.943,00

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
5.4.1.3e Aset Lainnya		
Bagian Jangka Panjang Piutang	Rp. 60.125.000,00	Rp. 0,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	Rp. 459.000.000,00	Rp. 0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(Rp. 91.800.000,00)	Rp. 0,00
Aset Lain-lain	Rp. 0,00	Rp. 89.368.066,00
Penyusutan Aset Lain - lain	Rp. 0,00	(Rp.89.368.066,00)

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 60.125.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0,00 Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2016 terdiri dari Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa MCK MCK Pasar, Aset Tidak Berwujud Lainnya, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, Aset Lain – lain, dan Penyusutan Aset Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	Saldo per 31 Desember 2015	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2016	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi, dan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2016	Nilai Bersih Per 31 Desember 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bagian Jangka Panjang Piutang Penjualan Angsuran		-	-	-	-	-
2.	Bagian Jangka Panjang Piutang TGR		-	-	-	-	-
3.	Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa						
	- Sewa MCK Terminal		-	-	-	-	-
	- Sewa MCK Pasar	3.520.000,00	38.720.000,00	38.720.000,00	0,00	2.493.625,00	(2.493.625,00)
4.	Piutang BPR/BKPD/LPK-BBKU		-	-	-	-	-
5.	Piutang Dana Dakabalarea		-	-	-	-	-
6.	Aset Tidak Berwujud		-	-	-	-	-
7.	Aset Lain-lain		-	-	-	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	3.520.000,00	38.720.000,00	38.720.000,00	0,00	2.493.625,00	(2.493.625,00)

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.

5.4.2. Kewajiban **31 Desember 2016**
Rp. 6.446.064,00 **31 Desember 2015**
Rp. 653.177,00

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 6.446.064,00 sedangkan saldo per per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 653.177,00 Kewajiban tersebut terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 6.446.064,00.

5.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek **31 Desember 2016**
Rp. 6.446.064,00 **31 Desember 2015**
Rp. 653.177,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 6.446.064,00 sedangkan saldo per per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 653.177,00 Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 6.446.064,00 merupakan bagian utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 bulan setelah tanggal pelaporan yang terdiri dari Utang Belanja Jasa Kantor sebesar Rp. 6.446.064,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2015	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2016	KET
1	2	6	4	5	6	7
1	Utang belanja jasa kantor		-	-	-	
	- Utang belanja telepon	653.177,00	626.163,00	653.177,00	626.163,00	
	- Utang belanja listrik	-	5.125.733,00	-	5.125.733,00	
	- Utang belanja air		107.000,00		107.000,00	
	- Utang belanja internet		587.168,00		587.168,00	
	- Utang belanja pju/listrik	-	-	-	-	
	JUMLAH	653.177,00	6.446.064,00	653.177,00	6.446.064,00	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.

5.4.2.2 Utang Belanja **31 Desember 2016**
Rp. 6.446.064,00 **31 Desember 2015**
Rp. 653.177,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 6.446.064,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 653.177,00 merupakan utang belanja jasa kantor untuk

pembayaran telepon, air, listrik pada bulan Desember 2016 yang manfaat ekonomis penggunaan jasa kantor tersebut telah dinikmati pada bulan Desember 2016.

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Saldo Awal per 31 Desember 2015	653.177,00	
2.	Utang Kekurangan Belanja Pegawai	-	
3.	Pembayaran utang belanja jasa kantor 2015	653.177,00	
4.	Utang Pajak Penerangan Jalan	-	
5.	Utang Belanja Jasa Kantor	6.446.064,00	
6.	Saldo Akhir per 31 Desember 2016	6.446.064,00	

31 Desember 2016 **31 Desember 2015**
5.4.2. EKUITAS **Rp. 38.316.406.549,58** **Rp. 34.025.072.534,88**

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 38.316.406.549,58 sedangkan saldo Ekuitas per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 34.025.072.534,88 Saldo Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 38.316.406.549,58 merupakan hasil perhitungan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2016 dari Laporan Perubahan Ekuitas yang merupakan penjumlahan dari Ekuitas Awal per 31 Desember 2016 yang merupakan saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2015 ditambah Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun berjalan dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Saldo Ekuitas Awal per 31 Desember 2015	34.025.072.534,88	Merupakan saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2015
2.	Surplus/Defisit Laporan Operasional	(11.079.820.711,30)	
3.	RK PPKD	12.450.735.001,00	
4.	RK PPKD Barang	(25.080.000,00)	
5.	Dampak Koreksi Kesalahan	2.945.499.725,00	
6.	Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2016	38.316.406.549,58	Merupakan saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2016

5.5 Laporan Realisasi Anggaran

5.5.1. Pendapatan – LRA

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 diketahui realisasi pendapatan sebesar Rp. 743.925.800,00 atau meningkat sebesar 11,71 % dari realisasi pendapatan tahun 2015 sebesar Rp. 665.953.500,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 590.000.000,00, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 52.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2016	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015	%
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1.	Retribusi Daerah	590.000.000,00	701.685.800,00	118,93	623.713.500,00	12,50
2.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	52.000.000,00	42.240.000,00	81,23	42.240.000,00	-
	Jumlah	642.000.000,00	743.925.800,00	115,88	665.953.500,00	11,71

5.5.1.a. Hasil Retribusi Daerah – LRA

Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 701.685.800,00 atau mencapai 118,93 % dari target Tahun 2016 sebesar Rp. 590.000.000,00 atau meningkat sebesar 18,93 % dari realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 623.713.500,00 sedangkan realisasi Retribusi Rp. 701.685.800,00 melebihi target 18,93 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 12,50 % dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

No.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	%
1	2	3	4	5	6	7
	Pendapatan Asli Daerah					
	Hasil Retribusi Daerah					
1.	Retibusi Jasa Umum	590.000.000,00	701.685.800,00	118,93	623.713.500,00	12,50
2.	Retibusi Jasa Usaha	-	-		-	
3.	Retibusi Perizinan Tertentu	-	-		-	
	JUMLAH	590.000.000,00	701.685.800,00	118,93	623.713.500,00	12,50

1. Retribusi Jasa Umum

No.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	%
1	2	3	4	5	6	7
	Pendapatan Asli Daerah					
	Hasil Retribusi Daerah					
1	Retribusi Jasa Umum					
	- Retibusi Pelayanan Kesehatan	-	-		-	
	- Retibusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	-	-		-	
	- Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	-	-		-	
	- Retibusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-		-	
	- Retibusi Pelayanan Pasar	590.000.000,00	701.685.800,00	118,93	623.713.500,00	112,50
	- Retibusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-		-	
	- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	-		-	
	- Retribusi Pengelolaan Menara Telekomunikasi	-	-		-	
	- Retribusi Laboratorium Konstruksi	-	-		-	
	JUMLAH	590.000.000,00	701.685.800,00	118,93	623.713.500,00	112,50

Realisasi Retribusi Jasa Umum pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 701.685.800,00 lebih target sebesar Rp. 111.685.800 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 590.000.000,00 atau mencapai 18,93 % dari target. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 lalu sebesar Rp. 623.713.500,00 mengalami kenaikan sebesar 12,50 % disebabkan adanya kenaikan dari Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 18,93 %. Retribusi Jasa Umum tersebut diantaranya terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2016 dari target sebesar Rp. 701.685.800,00 atau naik sebesar 118,93 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 623.713.500,00 Hal tersebut disebabkan karena adanya Kios dan Los yang kepemilikannya berubah sehingga mengajukan untuk Balik Nama dengan biaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dan banyaknya pedagang baru yang datang sehingga bisa mendatangkan Pendapatan Retribusi.

5.5.1.b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 42.240.000,00 atau mencapai 81,23 % dari target sebesar Rp. 52.000.000,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 42.240.000,00 sebesar 0,00 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	%
1	2	3	4	5	6	7
	Pendapatan Asli Daerah					
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah					
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	-		-	
2	Penerimaan Jasa Giro	-	-		-	
3	Pendapatan Bunga Deposito	-	-		-	
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-		-	
5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-		-	
6	Pendapatan Denda Pajak	-	-		-	
7	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	-	-		-	
8	Pendapatan dari Pengembalian	-	-		-	
9	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	52.000.000,00	42.240.000,00	81,23	42.240.000,00	-
10	Pendapatan BLUD RSUD Kelas C	-	-		-	
11	Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan	-	-		-	
	JUMLAH	52.000.000,00	42.240.000,00	81,23	42.240.000,00	-

Kelahiran/kekurangan realisasi dibandingkan dengan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum yang dikelola oleh beberapa Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2016 sebesar Rp. 42.240.000,00 atau mencapai 81,23 % atau kurang sebesar Rp. 9.760.000,00 dari target sebesar Rp. 52.000.000,00 atau sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 42.240.000,00. Hal tersebut disebabkan karena MOU Tahun 2016 keluar tanggal 07 Januari 2017, maka dasar penarikan Pendapatan dari Fasilitas Umum menggunakan MOU lama (3.520.000 x 12 = Rp. 42.240.000) sedangkan Target dari MOU baru sebesar Rp. 52.000.000,- sehingga terdapat kekurangan setoran, selanjutnya kekurangan pembayaran setoran para pengelola MCK tahun 2016 akan dibayar pada tahun 2017.

5.5.2. Belanja – LRA

Struktur Belanja dalam APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2016 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akuntansi Akrual pada Pemerintah Daerah yang mana Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari empat bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer dengan rincian sebagai berikut :

5.5.2.1. Belanja – LRA

Realisasi Belanja Operasi – LRA periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 10.590.364.801,00 atau mencapai 99,42 % dari anggaran Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 10.652.502.356,00 atau mengalami penurunan sebesar (0,91 %) dari realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 10.687.146.236,00. Hal tersebut disebabkan terjadinya penurunan pada pos Belanja Barang dan Jasa sebesar (3,96 %). Sedangkan pos Belanja yang mengalami kenaikan terjadi pada pos Belanja Pegawai sebesar 2,21 %, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	%
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA OPERASI					
1	Belanja Pegawai	5.436.171.856,00	5.409.031.271,00	99,50	5.291.991.587,00	2,21
2	Belanja Barang dan Jasa	5.216.330.500,00	5.181.333.530,00	99,33	5.395.154.649,00	(3,96)
	Jumlah	10.652.502.356,00	10.590.364.801,00	99,42	10.687.146.236,00	(0,91)

5.5.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai untuk tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 5.409.031.271,00 atau mencapai 99,50 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 5.436.171.856,00 atau mengalami kenaikan sebesar 2,21 % dari realisasi belanja

tahun 2015 sebesar Rp. 5.291.991.587,00. Terjadinya kenaikan belanja pegawai disebabkan karena dipengaruhi belanja tidak langsung gaji pegawai yang beberapa diantaranya mengalami kenaikan berkala, pangkat pegawai dan penyesuaian standar biaya kegiatan.

5.5.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 5.181.333.530,00 atau mencapai 99,33 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 5.216.330.500,00 atau turun sebesar 3,96 % dari realisasi belanja tahun 2015 sebesar Rp. 5.395.154.649,00. Terjadinya penurunan yang signifikan pada belanja barang dan jasa disebabkan karena berkurangnya volume atau standar harga yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan beberapa kegiatan yang realisasi barang dan jasanya tidak dilaksanakan sepenuhnya.

5.5.2.2. Belanja Modal – LRA

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 2.604.296.000,00 atau mencapai 98,05 % dari anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 2.656.105.500,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.176.954.333 atau 77,89 % dari realisasi tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 11.781.250.333,00 yang disebabkan adanya Kenaikan pada belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 100 %. Sedangkan yang mengalami penurunan signifikan pada belanja modal Tanah sebesar (100 %), belanja modal Peralatan Mesin sebesar (96,16)% dan belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar (71,48 %), apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2015. Tidak tercapainya realisasi belanja modal dari target yang ditetapkan disebabkan karena berkurangnya volume atau standar harga yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan beberapa kegiatan yang realisasi belanja modalnya tidak dilaksanakan sepenuhnya dan adanya kendala teknis operasional dan administrasi kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2016	REALISASI 2016	%	REALISASI 2015	%
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA MODAL					
1.	Belanja Tanah	-	-	0,00	180.007.000,00	(100,00)
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	112.765.000,00	110.065.000,00	97,61	2.890.371.333,00	(96,19)

Catatan Atas Laporan Keuangan

3.	Belanja Gedung dan Bangunan	2.533.340.500,00	2.484.231.000,00	98,06	8.710.872.000,00	(71,48)
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-	-
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00	-	-
	JUMLAH	2.656.105.500,00	2.604.296.000,00	98,05	11.781.250.333,00	(77,89)

Dari total realisasi belanja modal Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Rp. 2.604.296.000,00 tahun 2016 dan tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 11.781.250.333,00 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.5.2.2.1. Belanja Modal Tanah – LRA

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2016 sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00 % dari target sebesar Rp. 0,00 atau menurun sebesar 100,00% dari realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 180.007.000,00 dan menyerap sebesar 0,00 % dari total realisasi belanja modal tahun 2016.

5.5.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – LRA

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2016 sebesar Rp. 110.065.000,00 atau sebesar 97,61 % dari target sebesar Rp. 112.765.000,00 atau menurun sebesar 96,19 % dari realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 2.890.371.333,00, dan menyerap sebesar 97,61 % dari total realisasi belanja modal tahun 2016.

5.5.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – LRA

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2016 sebesar Rp. 2.484.231.000,00 atau sebesar 98,06 % dari target sebesar Rp. 2.533.340.500,00 atau menurun sebesar 71,48 % dari realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 8.710.872.000,00, dan menyerap sebesar 98,06 % dari total realisasi belanja modal tahun 2016.

5.5.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – LRA

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 atau sebesar 100,00 % dari target sebesar Rp. 10.000.000,00 atau meningkat sebesar 100,00 % dari realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 0,00, dan menyerap sebesar 100,00 % dari total realisasi belanja modal tahun 2016.

5.6 Laporan Operasional

5.6.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 871.705.800,00 atau lebih besar Rp. 127.780.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 743.925.800,00 disebabkan adanya penambahan pengakuan saldo piutang baru pada tahun berjalan dan pengurangan pelunasan piutang tahun lalu dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH PENDAPATAN - LRA	BERTAMBAH	BERKURANG	JUMLAH PENDAPATAN- LO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3-4+5)
8.1.	PENDAPATAN - LO				
8.1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	743.925.800,00	127.780.000,00	-	871.705.800,00
8.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	-	-	-	-
8.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	701.685.800,00	0,00	-	701.685.800,00
8.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	-	-	-	-
8.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	42.240.000,00	127.780.000,00	-	170.020.000,00
8.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	-	-	-	-
8.3.1.	Pendapatan Hibah - LO	-	-	-	-
	JUMLAH	743.925.800,00	127.780.000,00	-	871.705.800,00

5.6.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 701.685.800,00 atau sama jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 701.685.800,00 yang disebabkan adanya penambahan pengakuan piutang baru pada tahun berjalan dan adanya pelunasan atas piutang tahun lalu dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH PENDAPATAN - LRA TAHUN 2016	PENAMBAHAN PIUTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN PIUTANG TAHUN LALU	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2016	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2015	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3-4+5)	(7)	(8)
8.1.2.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO						
8.1.2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH - LO						

Catatan Atas Laporan Keuangan

8.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	-	-	-	-	-	-
8.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	-	-	-	-	-	-
8.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	-	-	-	-	-	-
8.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	701.685.800,00	0,00	-	701.685.800,00	623.713.500,00	112,50
8.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	-	-	-	-	-	-
8.1.2.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	-	-	-	-	-	-
8.1.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	-	-	-	-	-	-
8.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	-	-	-	-	-	-
8.1.2.18.	Retribusi Terminal - LO	-	-	-	-	-	-
8.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	-	-	-	-	-	-
8.1.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	-	-	-	-	-	-
8.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	-	-	-	-	-	-
8.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	-	-	-	-	-	-
8.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan - LO	-	-	-	-	-	-
8.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek - LO	-	-	-	-	-	-
8.1.2.30.	Retribusi Izin Perikanan - LO	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	701.685.8,00	0,00	-	701.685.800,00	623.713.500,00	112,50

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO sama jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA disebabkan adanya tambahan pengakuan saldo piutang tahun berjalan dan pengurangan pelunasan piutang tahun lalu seperti adanya tambahan pengakuan piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.

5.6.1.2. Lain-lain PAD yang Sah – LO

Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 170.020.000,00 atau lebih besar Rp. 127.780.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 42.240.000,00 yang disebabkan adanya penambahan akibat adanya pengakuan saldo piutang tahun berjalan dan pengurangan akibat adanya pelunasan piutang tahun lalu dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH PENDAPATAN-LRA TAHUN 2016	PENAMBAHAN PIUTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN PIUTANG TAHUN LALU	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2016	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2015	%

Catatan Atas Laporan Keuangan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
8.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO						
8.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH - LO	42.240.000,00	127.780.000,00	-	170.020.000,00	42.240.000,00	
8.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	-	-	-	-	-	-
8.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro - LO	-	-	-	-	-	-
8.1.4.04.	Pendapatan Bunga Deposito - LO	-	-	-	-	-	-
8.1.4.05.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	-	-	-	-	-	-
8.1.4.08.	Pendapatan Denda Pajak - LO	-	-	-	-	-	-
8.1.4.12.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	-	-	-	-	-	-
8.1.4.13.	Pendapatan dari Pengembalian-LO	-	-	-	-	-	-
8.1.4.18.	Pendapatan BLUD Kabupaten Ciamis - LO	-	-	-	-	-	-
8.1.4.20.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO	42.240.000,00	127.780.000,00	-	170.020.000,00	42.240.000,00	402,51
8.1.4.21.	Pendapatan Pelayanan Kesehatan - LO	-	-	-	-	-	-
8.1.4.22.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	-	-	-	-	-	-
8.1.4.23.	Pendapatan Dana Bergulir - LO	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	42.240.000,00	127.780.000,00	-	170.020.000,00	42.240.000,00	100,00

5.6.2 Beban – LO

Realisasi Beban-LO sebesar Rp. 11.859.726.511,30 terdiri dari realisasi Beban Operasional-LO sebesar Rp. 11.853.156.511,30, dan defisit non operasional sebesar Rp. 6.570.000,00 Sedangkan realisasi Belanja-LRA diluar belanja Modal adalah sebesar Rp. 10.590.364.801,00 terdiri dari realisasi Belanja Operasional-LRA sebesar Rp. 10.590.364.801,00. Apabila dibandingkan antara realisasi Belanja Operasional-LRA sebesar Rp. 10.590.364.801,00 dengan realisasi Belanja Operasional-LO sebesar Rp. 11.859.726.511,30 terdapat selisih lebih besar belanja Operasional-LO sebesar Rp. 1.269.361.710,30 disebabkan adanya tambahan beban utang belanja jasa kantor pada bulan Desember 2016 dan adanya beban persediaan yang digunakan dalam operasional pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dalam tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2016	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2016	JUMLAH BEBAN -LO TAHUN 2015	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.	BEBAN -LO						
9.1.	BEBAN OPERASIONAL-LO	10.590.364.801,00	5.792.887,00	70.194.069,70	11.853.156.511,30	12.468.760.511,47	95,06

Catatan Atas Laporan Keuangan

9.1.1.	BEBAN PEGAWAI - LO	5.409.031.271,00	-	-	5.409.031.271,00	6.184.903.587,00	87,46
9.1.2.	BEBAN PERSEDIAAN - LO	1.367.642.000,00	-	70.194.069,70	1.297.546.630,30	1.231.959.057,70	105,32
9.1.3.	BEBAN JASA - LO	2.118.480.030	5.792.887,00	-	2.124.272.917,00	2.498.662.126,00	85,02
9.1.4.	BEBAN PEMELIHARAAN - LO	420.984.000,00	-	-	420.984.000,00	443.996.250,00	94,82
9.1.5.	BEBAN PERJALANAN DINAS - LO	1.274.227.500,00	-	-	1.274.227.500,00	1.189.890.700,00	107,09
9.1.7.	BEBAN HIBAH - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.9.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI - LO	-	-	-	1.324.618.168,00	919.348.790,77	144,08
9.1.10.	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG - LO	-	-	-	2.476.025,00	-	-
9.1.11.	BEBAN LAIN-LAIN - LO	-	-	-	-	-	-
9.3.	DEFISIT NON OPERASIONAL - LO	-	-	-	6.570.000,00	12.689.417,00	51,78
9.3.1.	DEFISIT PENGHENTIAN ASET - LO	-	-	-	6.570.000,00	12.689.417,00	51,78
	JUMLAH BEBAN - LO	10.590.364.801,00	5.792.887,00	70.194.069,70	11.859.726.511,30	12.481.449.928,47	95,02

5.6.2.1 Beban Operasional – LO

Beban Operasional – LO terdiri dari :

5.6.2.1.a. Beban Pegawai - LO

Realisasi Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 5.409.031.271,00 atau memiliki nilai yang sama jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai-LRA per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 5.409.031.271,00 dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2016	PENAMBAHAN KARENA ADANYA PENGAKUAN UTANG	PENGURANGAN KARENA ADANYA PELUNASAN UTANG	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2016	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2015	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.1.	BEBAN PEGAWAI - LO	5.409.031.271,00	-	-	5.409.031.271,00	5.291.991.587,00	
9.1.1.01.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	4.519.253.271,00	-	-	4.519.253.271,00	4.399.079.587,00	85,40
9.1.1.02.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	669.350.000,00	-	-	669.350.000,00	699.900.000,00	95,64
9.1.1.03.	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.1.05.	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.1.06.	Beban insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.1.07.	Beban Uang Lembur - LO	220.428.000,00	-	-	220.428.000,00	193.012.000,00	114,20
	JUMLAH BEBAN PEGAWAI - LO	5.409.031.271,00	-	-	5.409.031.271,00	5.291.991.587,00	87,46

5.6.2.1.b. Beban Persediaan - LO

Realisasi Beban Persediaan-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.297.546.630,30 atau lebih kecil Rp. 70.194.069,70 jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Persediaan-LRA per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.367.642.000,00 yang disebabkan adanya pengurangan akibat masih terdapatnya persediaan pada akhir tahun yang belum digunakan dan adanya penambahan saldo persediaan tahun lalu selama tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2016	PENAMBAHAN KARENA ADANYA SALDO AWAL	PENGURANGAN KARENA ADANYA SALDO AHIR BERDASARKAN STOCK OPNAME	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2016	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2015	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.2.	BEBAN PERSEDIAAN - LO						
9.1.2.01.	Beban Bahan Pakai Habis - LO	475.022.350,00	-	49.350,00	475.071.700,00	523.258.300,00	90,79
9.1.2.02.	Beban Bahan/Material - LO	229.050.000,00	-	-	229.050.000,00	110.090.000,00	208,06
9.1.2.03.	Beban Cetak dan Penggandaan - LO	275.732.050,00	-	67.552.597,00	208.179.453,00	222.838.757,70	93,42
9.1.2.04.	Beban Makan dan Minuman - LO	334.778.000,00	-	-	334.778.000,00	271.842.000,00	123,15
9.1.2.05.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.2.06.	Beban Pakaian Kerja - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.2.07.	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - LO	7.075.000,00	-	-	7.075.000,00	24.300.000,00	29,12
9.1.2.08.	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - LO	-	-	2.592.122,70	(2.592.122,70)	53.950.000,00	-
9.1.2.09.	Beban Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - LO	42.773.500,00	-	-	42.773.500,00	25.680.000,00	166,56
	Beban Tinta Printer	3.211.100,00	-	-	3.211.100,00	-	100,00
	JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN - LO	1.367.642.000,00	-	70.194.069,70	1.297.546.630,30	1.231.959.057,70	105,06

5.6.2.1.c. Beban Jasa – LO

Realisasi Beban Jasa-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.124.272.917,00 atau lebih besar Rp. 5.792.887,00 jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Jasa-LRA per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.118.480.030,00 yang disebabkan adanya pengurangan karena adanya pelunasan utang jasa

kantor tahun lalu dan adanya penambahan saldo utang jasa kantor dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2016	PENAMBAHAN KARENA PENGAKUAN HUTANG BARU	PENGURANGAN KARENA ADANYA PELUNASAN HUTANG	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2016	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2015	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.3.	BEBAN JASA - LO						
9.1.3.01.	Beban Jasa Kantor - LO	418.923.030,00	5.792.887,00	-	424.715.917,00	1.202.624.876,00	35,32
9.1.3.02.	Beban Premi Asuransi - LO		-	-	-	-	-
9.1.3.03.	Beban Jasa Konsultasi - LO	98.493.000,00	-	-	98.493.000,00	-	100,00
9.1.3.04.	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	180.050.000,00	-	-	180.050.000,00	164.795.000,00	109,26
9.1.3.05.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.3.06.	Beban Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS - LO	53.500.000,00	-	-	53.500.000,00	10.400.000,00	514,42
9.1.3.07.	Beban Beasiswa Pendidikan - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.3.08.	Beban Honorarium PNS - LO	592.095.000,00	-	-	592.095.000,00	666.895.000,00	88,78
9.1.3.09.	Beban Honorarium Non-PNS - LO	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	39.000.000,00	6,15
9.1.3.10.	Beban..... - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.3.11.	Beban Pegawai BLUD - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.3.12.	Beban Barang Jasa BLUD - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.3.13.	Beban Uang Saku/Transportasi Peserta - LO	238.350.000,00	-	-	238.350.000,00	208.150.000,00	114,51
9.1.3.14.	Beban Pengembangan Program Aplikasi - LO	72.500.000,00	-	-	72.500.000,00	10.000.000,00	725,00
9.1.3.15.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - LO	287.814.000,00	-	-	287.814.000,00	75.678.000,00	380,31
9.1.3.16.	Beban Sewa Sarana Mobilitas - LO	117.100.000,00	-	-	117.100.000,00	39.850.000,00	293,85
9.1.3.17.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - LO	57.255.000,00	-	-	57.255.000,00	91.669.250,00	62,46
9.1.3.18.	Beban Transportasi Raskin - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.3.19.	Beban Operasional Sekolah (BOS) dan Bansos Pusat Bidang Pendidikan - LO	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	2.118.480.030,00	5.792.887,00	-	2.124.272.917,00	2.498.662.126,00	82,88

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa terdapat pengurangan karena adanya pelunasan utang tahun lalu berupa pengakuan atas utang belanja jasa kantor pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 5.792.887,00 untuk membayar listrik, telepon, air, dan internet yang manfaatnya telah dinikmati pada bulan Desember 2016 tetapi harus dibayar pada tahun 2017.

5.6.2.1.d. Beban Pemeliharaan – LO

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 420.984.000,00 atau sama dengan realisasi Belanja Pemeliharaan-LRA per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 420.984.000,00 disebabkan tidak adanya transaksi pelunasan maupun penambahan utang belanja pemeliharaan selama tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2016	PENAMBAHAN KARENA SALDO UTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN UTANG TAHUN LALU	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2016	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2015	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.4.	BEBAN PEMELIHARAAN - LO						
9.1.4.01.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.4.02.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor - LO	275.284.000,00	-	-	275.284.000,00	120.921.000,00	227,66
9.1.4.03.	Beban Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor - LO	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	47.935.250,00	62,58
9.1.4.04.	Beban Perawatan Bangunan Gedung - LO	87.660.000,00	-	-	87.660.000,00	275.140.000,00	31,86
9.1.4.05.	Beban Perawatan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.4.06.	Beban Perawatan Peralatan Laboratorium - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.4.07.	Beban Pemeliharaan Sarana Persampahan - LO	-	-	-	-	-	-
9.1.4.08.	Beban Perlengkapan Komputer - LO	18.040.000,00	-	-	18.040.000,00	-	100,00
9.1.4.09.	Beban Perlengkapan Gedung Kantor - LO	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	100,00
	JUMLAH	420.984.000,00	-	-	420.984.000,00	443.996.250,00	94,82

5.6.2.1.e. Beban Perjalanan Dinas – LO

Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.274.227.500,00 atau sama dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas-LRA per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.274.227.500,00 disebabkan tidak adanya transaksi pelunasan maupun penambahan utang belanja perjalanan dinas selama tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2016	PENAMBAHAN KARENA SALDO UTANG TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN KARENA PELUNASAN UTANG TAHUN LALU	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2016	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2015	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.5.	BEBAN PERJALANAN DINAS - LO						
9.1.5.01.	Beban Perjalanan Dinas - LO						
9.1.5.01.01	Beban perjalanan dinas dalam daerah - LO	457.628.700,00	-	-	457.628.700,00	560.985.900,00	81,58
9.1.5.01.02	Beban perjalanan dinas luar daerah - LO	816.598.800,00	-	-	816.598.800,00	628.904.800,00	129,84
	JUMLAH	1.274.227.500,00	-	-	1.274.227.500,00	1.189.890.700,00	107,09

5.6.2.1.f. Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 1.327.094.193,00 sedangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak terdapat realisasi belanja karena beban penyusutan aset tetap dan

amortisasi aset tak berwujud merupakan alokasi yang sistematis atas nilai satu aset yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai akumulasi penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset yang tercatat dalam neraca dan diakui sebagai beban dalam tahun berjalan dalam laporan operasional dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA - LRA TAHUN 2016	PENAMBAHAN BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2016	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2015	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.9.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI						
9.1.9.01.	BEBAN PENYUSUTAN	-	-	-	1.324.618.168,00	919.348.790,77	144,08
9.1.9.01.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-	811.470.488,00	544.560.059,00	149,01
9.1.9.01.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-	473.963.955,00	343.063.526,00	138,16
9.1.9.01.03	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	39.183.725,00	25.143.884,00	155,84
9.1.9.01.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
9.1.9.01.05	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-	-	6.581.321,77	-
9.1.9.02.	BEBAN AMORTISASI	-	-	-	2.476.025,00	-	-
9.1.9.02.01	Beban Amortisasi	-	-	-	2.476.025,00	-	-
	JUMLAH	-	-	-	1.327.094.193,00	919.348.790,77	144,35

5.6.2.1.g. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional - LO

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 6.570.000,00 atau tidak terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2016 disebabkan tidak adanya transaksi pelunasan maupun penambahan beban non-operasional selama tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA - LRA TAHUN 2016	MENAMBAH BEBAN TAHUN BERJALAN	MENGURANGI BEBAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2016	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2015	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.3.	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERSIONAL						
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				3.520.000,00	-	-
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				3.520.000,00	-	-
9.3.1.	Defisit Penghentian Aset	-	-	-	3.050.000,00	12.689.417,00	24,04

Catatan Atas Laporan Keuangan

9.3.1.01.	Defisit Penghentian Aset Peralatan dan Mesin	-	-	-	3.050.000,00	12.689.417,00	24,04
	JUMLAH	-	-	-	6.570.000,00	12.689.417,00	24,04

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 6.570.000,00 merupakan bentuk pengakuan adanya beban penghapusan atas aset tetap maupun aset lainnya sesuai dengan SK Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	ASET YANG DIHAPUSKAN			
		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	ASET LAIN-LAIN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.050.000,00	-	-	3.050.000,00
	JUMLAH	3.050.000,00	-	-	3.050.000,00

5.7 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2016 menyajikan Ekuitas Akhir sebesar Rp. 37.949.206.549,58. Nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp. 37.949.206.549,58 diperoleh dari perhitungan jumlah Ekuitas awal sebesar Rp. 34.025.072.534,88 ditambah RK PPKD sebesar Rp. 12.425.655.001,00 dikurangi surplus-LO sebesar Rp. (10.988.020.711,30) ditambah dengan Dampak kumulatif perubahan kebijakan senilai Rp. 2.486.499.725,00, sehingga diperoleh ekuitas akhir per 31 Desember 2016 senilai Rp. 37.949.206.549,58. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di Neraca. Penjelasan atas pos-pos pada LPE berupa kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi tambah/kurang

terhadap ekuitas dalam satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

5.7.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal per 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp. 34.025.072.534,88, Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo ekuitas Neraca per 31 Desember 2015.

5.7.2 SURPLUS DEFISIT – LO

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. (10.988.020.711,30). Surplus/Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional dimana diperoleh dari pengurangan Pendapatan-LO sebesar Rp. 871.705.800,00 dikurangi Beban-LO sebesar Rp. 11.859.726.511,30 dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional per 31 Desember 2016.

5.7.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas misalnya dampak kumulatif perubahan kebijakan dengan diterapkannya penyusutan aset tetap tahun lalu dan penyisihan piutang tahun lalu, koreksi kesalahan mendasar seperti reklasifikasi aset tetap ke barang ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi, koreksi atas utang yang telah dilunasi pada tahun lalu, koreksi reklasifikasi pengakuan aset tetap menjadi barang jasa, dan sebagainya. Adapun rincian dampak kumulatif tersebut per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :


REK	URAIAN	2016	2015	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	2.486.499.725,00	-	
	Koreksi Kesalahan Peralatan dan Mesin	-	-	
	Koreksi Kesalahan Gedung dan Bangunan	-	-	
	Koreksi Kesalahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	143,00	-	
	Koreksi Kesalahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(59.834.419,00)	-	
	Koreksi Kesalahan Akumulasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,00		
	Koreksi Kesalahan Tanah	2.546.334.000,00		
	Koreksi pengakuan Aset Tetap dari Barang Jasa	-	-	
	Koreksi pengakuan Aset Tetap ke Barang Jasa	-	-	

Catatan Atas Laporan Keuangan

	Koreksi Aset Tetap karena double catat	-	-	
	Koreksi atas Aset Tetap yang belum dicatat	-	-	
	Koreksi Aset Tetap tahun lalu karena tidak memenuhi batas kapitalisasi	-	-	
	Koreksi Aset Tetap yang dihibahkan ke masyarakat dll	-	-	
	Koreksi Ekuitas Lainnya	-	-	
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	2.486.499.725,00	-	-

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.



6.2 Tugas, Pokok dan Fungsi

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis yang berkedudukan sebagai lembaga unsur penunjang pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ciamis melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah meliputi urusan wajib Bidang Koperasi dan UMKM dan urusan pilihan Bidang Industri dan Perdagangan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis diatur berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 59 tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, meliputi:
 - b.1. Sub bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b.2. Sub bagian Keuangan;
 - b.3. Sub bagian Program.
- c. Bidang Koperasi dan UMKM, meliputi:
 - c.1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM);

- c.2. Seksi Pengawasan dan Fasilitas Pembiayaan Koperasi dan UMKM.
 - d. Bidang Industri, meliputi:
 - d.1. Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan (IKAHH);
 - d.2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (ILMEA).
 - e. Bidang Perdagangan, meliputi:
 - e.1. Seksi Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen;
 - e.2. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan.
 - f. Bidang Pengelolaan Pasar, meliputi:
 - f.1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 - f.2. Seksi Pengembangan Usaha Pasar.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

6.2.1. Kepala Dinas

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Koperasi dan UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi dan UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2.2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, meliputi: administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program,

pengelolaan tata laksana organisasi, dan pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan dinas;
- b. Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- d. Pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- e. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris, dan keprotokolan;
- f. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan rencana kerja di Bidang Koperasi dan UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan.

6.2.2.1. Subbagian Kepegawaian dan Umum

Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana formasi, mutasi, pengembangan karir pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dinas, dan keprotokolan. Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana formasi pegawai, mutasi dan pengembangan karir pegawai,

- pendayagunaan aparatur dan fasilitas peningkatan kesejahteraan serta disiplin pegawai;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas;
 - d. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
 - e. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dinas, dan keprotokolan;
 - f. Pemeliharaan kebersihan, keindahan, dan ketertiban kantor;
 - g. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6.2.2.2. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan. Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
- b. Pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan dinas;

- d. Pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan dinas;
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran, dan tahunan;
- f. Penyusunan laporan akhir pertanggungjawaban keuangan dinas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
- g. Penyusunan neraca keuangan dinas;
- h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6.2.2.3. Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan program, evaluasi, serta pelaporan pembangunan Bidang Koperasi dan UKMM, Perindustrian, dan Perdagangan. Subbagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data Bidang Koperasi dan UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan;
- b. Penyusunan dan perumusan program Bidang Koperasi dan UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan;
- c. Penyusunan rencana anggaran dinas;
- d. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan program pembangunan Bidang Koperasi dan UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan;
- e. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan

program pembangunan Bidang Koperasi dan UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan;

- f. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6.2.3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan penyiapan perencanaan program, bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah. Bidang Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan program, data dan informasi bidang pengembangan koperasi dan UMKM, fasilitasi usaha koperasi dan UMKM;
- b. penyusunan petunjuk teknis perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan bidang koperasi dan UMKM;
- c. pengendalian dan evaluasi kegiatan koperasi dan UMKM;
- d. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6.2.3.1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UMKM. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dan fasilitasi kelembagaan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi;
- b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan, pembentukan, penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi;
- c. Penyusunan bahan kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha mikro kecil;
- d. Pembinaan dan pengembangan lembaga UMKM;
- e. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat;
- f. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan koperasi;
- g. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP);
- h. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi;
- i. Pengembangan hasil produksi UMKM melalui pameran;
- j. Pemberian bimbingan, perlindungan, dan kemudahan koperasi;
- k. Penyusunan laporan kegiatan di bidang

tugasnya;

- I. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6.2.3.2. Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMKM

Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMKM dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UMKM. Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan fasilitasi pemberdayaan koperasi dan UMKM. Seksi Pengawasan dan Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pembiayaan koperasi dan UMKM;
- b. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi;
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP koperasi;
- d. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dan dana penyisihan sebagian laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lain;
- e. Pelaksanaan pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP koperasi yang tidak melaksanakan kewajiban;
- f. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6.2.4. Bidang Industri

Bidang Industri dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis serta pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan sarana usaha, produksi, kerjasama antar lembaga termasuk pemantauan dan evaluasi. Bidang Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program pengembangan usaha industri;
- b. Penyusunan petunjuk teknis serta fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan sarana, usaha dan produksi termasuk pencegahan dan pemantauan pencemaran limbah industri;
- c. Bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi, pengawasan mutu, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi industri;
- d. Pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha industri serta peningkatan kerjasama dengan usaha industri lainnya;
- e. Promosi produksi industri;
- f. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- g. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah (IKM);
- h. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri;
- i. Fasilitasi penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pada usaha industri;
- j. Pembinaan asosiasi industri;
- k. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;

- I. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- 6.2.4.1. Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan

Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan (IKAHH) dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri. Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis serta pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan sarana usaha, produksi, kerjasama antar lembaga, termasuk pemantauan dan evaluasi di bidang industri kimia, agro, dan hasil hutan. Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program pengembangan usaha industri di bidang industri kimia, agro, dan hasil hutan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis serta fasilitasi dan bimbingan teknis sarana, usaha, dan produksi termasuk pencegahan dan pemantauan pencemaran limbah industri kimia, agro, dan hasil hutan;
- c. Bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi, pengawasan mutu, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi industri kimia, agro, dan hasil hutan;
- d. Pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha industri di bidang industri kimia, agro, dan hasil hutan serta peningkatan kerja sama dengan usaha industri lainnya;
- e. Promosi produk industri kimia, agro, dan hasil Hutan;
- f. Fasilitasi akses permodalan bagi industri kimia,

agro, dan hasil hutan melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank;

- g. Pemberian fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di bidang industri kimia, agro, dan hasil hutan;
- h. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di bidang industri kimia, agro, dan hasil hutan;
- i. Fasilitasi penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pada usaha industri di bidang industri kimia, agro, dan hasil hutan;
- j. Pembinaan asosiasi industri kimia, agro, dan hasil hutan;
- k. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

6.2.4.2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka

Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (ILMEA) dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis serta pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan sarana usaha, produksi kerjasama antar lembaga termasuk pemantauan dan evaluasi di bidang industri logam, mesin, elektronika, dan aneka. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program pengembangan usaha industri di bidang industri logam, mesin, elektronika, dan aneka;

- b. Penyusunan petunjuk teknis serta fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan sarana, usaha dan produksi termasuk pencegahan dan pemantauan pencemaran limbah industri logam, mesin, elektronika, dan aneka;
- c. Bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri logam, mesin, elektronika, dan aneka;
- d. Pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha industri di bidang industri logam, mesin, elektronika, dan aneka serta peningkatan kerja sama dengan usaha industri lainnya;
- e. Promosi produk industri logam, mesin, elektronika, dan aneka;
- f. Fasilitasi akses permodalan bagi industri logam, mesin, elektronika, dan aneka melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- g. Pemberian fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di bidang industri logam, mesin, elektronika, dan aneka;
- h. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di bidang industri logam, mesin, elektronika, dan aneka;
- i. Fasilitasi penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi pada usaha industri di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- j. Pembinaan asosiasi industri logam, mesin, elektronika, dan aneka;
- k. Penyusunan laporan di bidang tugasnya;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6.2.5. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan usaha perdagangan serta pemantauan dan evaluasi. Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program usaha perdagangan;
- b. penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri (ekspor dan impor), pengadaan, dan penyaluran barang dan jasa;
- c. penyusunan petunjuk teknis perdagangan melalui sistem elektronik;
- d. pelaksanaan fasilitasi masalah-masalah perlindungan konsumen;
- e. pelaksanaan pemantauan harga, persediaan barang serta arus distribusi bahan pokok dan barang penting/strategis lainnya;
- f. promosi/pameran dagang;
- g. pelayanan pendaftaran perusahaan dan pergudangan;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6.2.5.1. Seksi Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen

Seksi Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan. Seksi Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, metrologi legal, pengawasan barang beredar, dan perlindungan konsumen. Seksi

Distribusi Barang dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan monitoring, dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitasi harga;
- b. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis, dan fasilitasi sertifikasi mutu barang;
- c. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- d. Sosialisasi, informasi, dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
- e. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen;
- f. Pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen;
- g. Memfasilitasi permohonan panduan Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
- h. Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- i. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- j. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan peredaran barang dan jasa serta penegakan hukumnya skala daerah;
- k. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan;
- l. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa;

- m. Monitoring, sosialisasi, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang/jasa beredar, *dumping*, subsidi, dan *safeguard*;
- n. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pengawasan Barang/Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP);
- o. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha perdagangan;
- p. Fasilitasi dan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan metrologi legal;
- q. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6.2.5.2. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan

Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, petunjuk teknis, dan fasilitasi kerjasama pengembangan usaha perdagangan. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor dan impor;
- b. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor, impor, serta pengembangan ekspor dan impor skala daerah;

- c. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor dan impor;
- d. Penyediaan bahan masukan sebagai perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang;
- e. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Impor (API);
- f. Promosi/pameran perdagangan, pengembangan, dan sosialisasi usaha perdagangan;
- g. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perdagangan dalam negeri;
- h. Pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam negeri;
- i. Pembinaan pengawasan pelayanan pendaftaran perusahaan dan pergudangan dan rekomendasi skala tertentu, monitoring, dan evaluasi sarana penunjang perdagangan (pasar/toko modern, gudang, jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala kecil;
- j. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan, dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan;
- k. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan;
- l. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
- m. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6.2.6. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, peningkatan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sarana prasarana, serta pengelolaan dan pengembangan usaha pasar tradisional. Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Program Pengelolaan Pasar;
- b. Penyusunan petunjuk teknis peningkatan, pengembangan, penataan dan pemeliharaan pasar tradisional;
- c. Penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha pasar tradisional;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan, penataan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengembangan usaha pasar tradisional;
- e. Pembinaan pengelolaan pasar tradisional;
- f. pemantauan dan evaluasi pengembangan pengelolaan pasar tradisional;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6.2.6.1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar

Seksi Sarana dan Prasarana Pasar dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pasar. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi sarana dan prasarana pasar.

Seksi Sarana dan Prasarana Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan dan inventarisasi data sarana dan prasarana pasar tradisional;
- b. Fasilitasi peningkatan, pengembangan, penataan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar tradisional;
- c. Fasilitasi pengembangan peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional di wilayah perbatasan;
- d. Pemantauan dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana pasar tradisional;
- e. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6.2.6.2. Seksi Pengembangan Usaha Pasar

Seksi Pengembangan Usaha Pasar dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pasar. Seksi Pengembangan Usaha Pasar mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan dan pengembangan usaha pasar tradisional. Seksi Pengembangan Usaha Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan dan inventarisasi data potensi pasar tradisional;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan usaha pasar tradisional;
- c. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan penyelenggaraan pasar tradisional;
- d. Pengumpulan dan penyusunan kegiatan pembukuan dan penelitian terhadap penerimaan retribusi

- pasar dan pendapatan lainnya pada pasar milik Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- e. Pemantauan dan evaluasi pengembangan usaha pasar;
 - f. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6.2.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

2.1.7.1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan dan/atau kegiatan penunjang dinas. UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program UPTD;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan, dan pasar;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
- f. Pengawasan dan pengendalian kegiatan;
- g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6.2.7.2. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian ketatausahaan, pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pembinaan administrasi, dan tata laksana, serta pemberian layanan teknis administrasi satuan organisasi UPTD. Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana/program kerja dan pelaporan UPTD;
- b. Pengelolaan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- c. Pelaksanaan layanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi UPTD;
- d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- e. Pemeliharaan ketertiban, kebersihan, dan keindahan;
- f. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris;
- g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6.2.8. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut ini adalah uraian mengenai Kelompok Jabatan Fungsional:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- d. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Eselon

No.	Jabatan	Eselon		
		II	III	IV
1	Kepala Dinas	1	-	-
2	Sekretaris	-	1	-
3	Kepala Bidang	-	4	-
4	Kepala Subbagian	-	-	3
5	Kepala Seksi	-	-	8
6	Kepala UPTD	-	-	4
7	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD	-	-	4
Jumlah		1	5	19

Tabel 2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	PNS Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Strata 3 (S3)	-	-	-	-	-
2	Strata 2 (S2)	4	3	-	-	7
3	Strata 1 (S1)	1	18	-	-	19
4	Diploma IV (D IV)	-	-	-	-	-
5	Diploma III (D III)	-	2	-	-	2
6	Diploma II (D II)	-	-	-	-	-
7	Diploma I (D I)	-	-	-	-	-
8	SLTA	-	24	20	-	44
9	SLTP	-	-	-	1	1
10	SD	-	-	-	-	-
Jumlah		5	47	20	1	73

BAB VII
PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) per 31 Desember 2016 merupakan salah satu dari Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan pada Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Ciamis sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna laporan dan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan.

Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Lingkup Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.

Ciamis, Januari 2017
KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS

AGUS KURNIA KOSASIH, SH, M.Si.
NIP. 19620808 198903 1 007